



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahab Rohmatullah, S.H., Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Yayasan Pesantren Nurul Islam" yang beralamat di Jalan Cengkeh, Dusun Lebak, RT 01 RW 01, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 24 Juli 2024 dibawah nomor: 562/HK/VII/2024/PN.Byw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat,

jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDP. Steven Moses Adi Putro sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan nomor XXXXX tertanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, tempat dan tanggal lahir Blitar, 13-11-2018 saat ini dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri dan/atau telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini diajukan telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk melakukan mediasi, akan tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan mengakhiri perkawinan ini ;
7. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana dimaksud dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian tidak ada gunanya lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan
8. Bahwa terhadap ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang selalu didambakan semua orang yakni keluarga yang harmonis dengan sebab tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin terhadap Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, maka menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan



Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan nomor XXX tertanggal 14 Desember 2018 untuk diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan nomor XXX tertanggal 14 Desember 2018 untuk DIPUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan dalam perkara perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan



sidang tanggal 22 Juli 2024 untuk sidang tanggal 5 Agustus 2024 relaas 1, relaas panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 19 Agustus 2024 relaas 2 dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2024 relaas 3 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mengingatkan kepada Penggugat akan niatnya mengajukan Perceraian untuk dipikirkan matang – matang oleh Penggugat akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tekadnya sudah bulat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) tanggal 12 Desember 2018 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXX antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-3 dan



bukti P-4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah;

1. Saksi Kitut Sarino pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Blitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yang beralamat di Dusun Cemetuk, RT 03 RW 03, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Tergugat kerjanya membuat lukisan;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keputusannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ginasri pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang menikah secara Agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Blitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yang beralamat di Dusun Cemetuk, RT 03 RW 03, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Tergugat kerjanya membuat lukisan;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keputusannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Banyuwangi sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Banyuwangi oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXX tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (bukti bertanda P-3) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2018, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Kitut Sarino dan saksi Ginasri yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Kristen pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengakaran yang



disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya;
2. Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama – sama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadinya percekocokan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya perselisihan dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi Pihak Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat yang pada pokoknya bersedia diceraikan lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka sudah pisah tempat tinggal,



sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 3 (tiga) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan dalam perkara perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Maka terhadap petitum ke 3 ini yang juga merupakan petitum tambahan dan oleh karena petitum pokok telah dikabulkan maka petitum ke 3 ini patut untuk untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 tentang Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat dianggap sebagai pihak yang Kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh petitum gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum ke 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan nomor XXX tertanggal 14 Desember 2018 untuk DIPUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan dalam perkara perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 11 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum.,

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
4. Proses	: Rp 100.000,00
5. Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Panggilan	: Rp 12.000,00
7. PNBP	:Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)